

# HUKUM BISNIS (BUSINESS LAW)



MAN 107

SEMESTER GASAL 2017

Universitas Pembangunan Jaya

Selamat datang..Welcome..Wilujeng  
sumping..Sugeng rawuh..

- Perkenalan dosen dan mahasiswa
- Silabus
- Grup formasi
- Materi hari ini: Bab 1



*Hello...this is me...*



- Irma M Nawangwulan, BSc, MBA
- Praktisi dan akademisi
- Gabung UPJ sejak Oktober 2010
- Email: [irma.nawangwulan@upj.ac.id](mailto:irma.nawangwulan@upj.ac.id)
- Phone/WA: 0878-211-56332

# Class Rules

- *Please read the class syllabus and come to class prepared*
- *Respect and golden rule: “Do unto others as you would have them do unto you”*
- *Make people happy with your presence*
- *Keep on trying, don't give up easily*

# Sasaran dan Tujuan Mata Kuliah

- Mahasiswa mengenal hukum secara umum terutama yang berhubungan dengan legalitas bisnis

# Deskripsi Mata Kuliah

- I. Mengenal Hukum dan Hukum Bisnis
- II. Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis
- III. Legalitas Perusahaan Dalam Kegiatan Bisnis
- IV. Lembaga Pembiayaan Dalam Kegiatan Bisnis
- V. Bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis
- VI. Perlindungan Konsumen
- VII. HAKI
- VIII. Aspek Pajak Dalam Kegiatan Bisnis
- IX. Dispute Resolution Dalam Sengketa Bisnis
- X. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

# *Learning Methods*

- *Lectures and Class Discussions*

# *Grading System (Student Performance Evaluation)*

- Kehadiran dan partisipasi diskusi kelas 10%
- Tugas individu dan kelompok 20%
- Tests 20%
- UTS (Tertulis) 20%
- UAS (Tertulis) 30%



# *Course Text*

- Zaeni, Asyhadie, SH,M.Hum, HUKUM BISNIS, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

MANUSIA ----- KEPENTINGAN ----- MANUSIA



KONFLIK



KAEDAH/NILAI

# Hukum dan Masyarakat

- Manusia tidak bisa hidup sendiri
- Harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama
- Diperlukan norma untuk mengatur tercapainya tujuan tersebut

Norma/kaidah sosial  
adalah....

Suatu pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain


# Norma/kaidah sosial dikelompokkan:

## Aspek Kehidupan Pribadi

- Norma agama
- Norma Kesusilaan

## Aspek Kehidupan antarpribadi

- Norma Sopan Santun
- Norma Hukum



	Kaedah kepercayaan	Kaedah Kesusilaan	Kaedah Sopan santun	Kaedah Hukum
Tujuan	Umat Manuasia; Penyempurnaan manusia; Jangan sampai manusia jahat		Perbuatan yang konkrit; ketertiban masyarakat; Jangan sampai ada korban	
Isi	Ditujukan kepada sikap batin		Ditujukan kepada sikap lahir	
Asal Usul	Dari Tuhan	Diri sendiri	Kekuasaan luar yang memaksa	
Sanksi	Dari Tuhan	Dari diri sendiri	Dari masyarakat secara tdk resmi	Dari masyarakat secara resmi
Daya Kerja	Membebani kewajiban	Membebani kewajiban	Membebani kewajiban	Membebani kewajiban dan memberi hak

# APAKAH HUKUM ?

- ILMU PENGETAHUAN
- KAIDAH
- NILAI-NILAI
- KEPUTUSAN PENGUASA
- KEBIASAAN
- PETUGAS
- DISIPLIN

Sumber: Prof Dr. Soerjono Soekanto, SH, MA

# Tujuan Hukum

- **Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan harapan terlindungi kepentingan manusia.**



# Tujuan dan Fungsi Hukum

- **Apa yang hendak dicapai oleh hukum ?**
  - Ketertiban
  - Keadilan
  - Kepastian
- **Fungsi Hukum : Sebagai alat/ sarana dalam mencapai tujuan hukum.**

**Sarana menciptakan ;**

- Ketertiban
- Keadilan
- Kepastian

**Sarana mengubah perilaku masyarakat :” Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat “**

# Unsur-unsur hukum

- **Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat**
- **Peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa**
- **Peraturan itu diadakan oleh badan hukum resmi**
- **Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas**

# Sumber Hukum

## Undang-undang

- Peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan DPR

## Yurisprudensi

- Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang secara umum memutuskan sesuatu persoalan yang belum ada pengaturannya pada sumber hukum yang lain

Kebiasaan

# Sumber Hukum

## Perjanjian

- Suatu peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal sehingga pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut terikat oleh isi perjanjian yang mereka buat

## Perjanjian Internasional

- Perjanjian yang diadakan oleh 2 negara atau lebih (bilateral atau multilateral).
- Mempunyai kedudukan yang sama dengan UU karena perjanjian dengan negara lain hanya dapat dilakukan dengan persetujuan DPR

## Doktrin/Pendapat Para Ahli

- Pendapat para ahli mempunyai kekuatan mengikat sebagai sumber hukum

# Klasifikasi Hukum

## 1. *Fungsi Hukum*

- Hukum Materiil dan Hukum Formil
- Hukum Materiil adalah hukum yang terdiri dari aturan-aturan yang memberi hak dan membebani kewajiban
- Hukum Formil adalah peraturan hukum yang fungsinya menegakkan hukum materiil

# Klasifikasi Hukum

## 2. Berdasarkan Wilayah Berlakunya




# Klasifikasi Hukum

## 3. *Berdasarkan Isinya*

- Hukum Umum (Lex Generalis)
- Hukum Khusus (Lex Specialis)

# Klasifikasi Hukum berdasarkan campur tangan Pemerintah





# HUKUM PRIVAT

## (HUKUM SIPIL/PERDATA)

HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN-HUBUNGAN ANTARA ORANG YANG SATU DENGAN YANG LAIN, DENGAN MENITIK BERATKAN KEPADA KEPENTINGAN PERORANGAN

# HUKUM PUBLIK

## (HUKUM NEGARA)

HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN  
ANTARA NEGARA DENGAN ALAT-ALAT  
PERLENGKAPAN ATAU HUBUNGAN  
ANTARA NEGARA DENGAN  
PERORANGAN (WN)

# HUKUM PIDANA

HUKUM YANG MENGATUR PERBUATAN-  
PERBUATAN APA YANG DILARANG DAN  
MEMBERIKAN PIDANA KEPADA SIAPA YANG  
MELANGGARNYA SERTA MENGATUR  
BAGAIMANA CARA-CARA MENGAJUKAN  
PERKARA KE MUKA PENGADILAN

# HUKUM INTERNASIONAL

## HUKUM PERKARA INTERNASIONAL

HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM  
ANTARA WARGA NEGARA-WARGA NEGARA  
SESAMA NEGARA DENGAN WARGA NEGARA-  
WARGA NEGARA DARI NEGARA LAIN DALAM  
HUBUNGAN INTERNASIONAL

## Pengertian Hukum Bisnis

- ❖ Seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalanyang timbul dalam aktivitas antar manusia khususnya dalam bidang perdagangan.
- ❖ Serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian.

- Hukum sebagai salah satu **sarana/alat pengawasan (social control)** yang efektif untuk mengendalikan praktek bisnis yang tidak sehat. Sebab hukum menetapkan **secara tegas apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan**, serta bentuknya yang tertulis memberi rasa aman bagi para pelaku bisnis, karena apabila terjadi pelanggaran sanksinya jelas.
- Bisnis tidak bisa lepas dari faktor hukum, tetapi hukum saja belum cukup untuk mengatur bisnis, dalam hal ini pula didukung faktor lain seperti etika. Bahkan pada taraf normatif, etika mendahului hukum. Mematuhi hukum dalam bisnis adalah suatu keharusan.

# PEMAHAMAN BIDANG HUKUM

**Pemahaman bidang hukum penting bagi seorang pengusaha (entrepreneur), antara lain :**

- **Keberadaan hukum atau undang-undang yang berhubungan dengan usahanya atau kegiatan bisnis.**
- **Hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh keberadaan hukum atau undang-undang yang bersangkutan.**
- **Sanksi-sanksi yang akan terjadi terhadap pelanggaran hukum yang bersangkutan.**
- **Manfaat keberadaan hukum tersebut sebagai pertimbangan bagi pengusaha dan pihak-pihak lain yang terkait.**

# HARAPAN DUNIA BISNIS PADA HUKUM

- MENCIPTAKAN KEPASTIAN & STABILITAS
- Mendukung Efisiensi dan Produktifitas (DOUGLASS NORTH)
- Responsif (NONET DAN SELZNICK)
- Velocity (BILL GATES)
- Mengandung Daya Predikabilitas
- Menyelesaikan Sengketa secara efektif, efisien, dan menghasilkan putusan yg bisa diterima semua pihak (mendistribusikan keadilan) (ADAM SMITH)



**Kegiatan bisnis tidak lepas dari faktor hukum dan rambu-rambu hukum selain rambu-rambu etika bisnis.**

**Perlunya pemahaman hukum agar terlindung dari praktek bisnis**

**Curang.**

- 1. Sadar bahwa Indonesia adalah negara hukum dan di mata hukum manusia itu sama, artinya tidak ada pengecualian.**
- 2. Memperhatikan pemberitaan media masa tentang RUU, pembahasan di DPR dengan pihak-pihak yang berkepentingan, hingga disahkan sebagai UU yang ditandatangani oleh Presiden dan dimasukkan dalam lembaran negara.**
- 3. UU yang sudah disahkan saja tidak cukup. Dalam pelaksanaannya akan diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya, kemudian apabila menyangkut hal-hal detil dan teknis akan diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri (kepmen) .**
- 4. Mengetahui beberapa UU yang berhubungan dengan masalah bisnis, misalnya dengan cara membaca buku-buku, majalah, atau koran yang memaparkan UU atau Peraturan-peraturan pemerintah pusat dan daerah**

- 5. Apabila tersangkut perkara yang menyangkut masalah hukum baik perdata maupun pidana, untuk menghadapi jalannya perkara sejak pengaduan, pemeriksaan, sampai dengan ke pengadilan, sebaiknya memanfaatkan jasa pengacara atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH), agar kita tidak dirugikan karena keterbatasan pengetahuan kita tentang hukum, jalur-jalur hukum, proses hukum, dan sebagainya.**
- 6. Jangan mencoba-coba untuk mengelabui atau melanggar hukum baik sengaja atau tidak disengaja dengan sebab ketidaktahuan kita, karena hukum harus tetap dilaksanakan atau diterapkan beserta sanksi-sanksinya.**
- 7. Dalam menerapkan usaha harus mengetahui syarat-syarat hukum yang menjadi landasan usaha tersebut beserta persyaratan yang terkait.**
- 8. Hati-hatilah dalam membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain. Jangan sampai kita dirugikan atau kena jebakan yang secara hukum adalah sah sifatnya tetapi secara faktual sangat merugikan kita, atau membuat perjanjian yang akan melanggar hukum. Mintalah nasehat atau saran dari penasehat hukum dan dari yang sudah berpengalaman.**

**9. Menjadi anggota asosiasi dagang atau perusahaan sejenis yang banyak manfaatnya bagi perlindungan dan kemajuan usaha.**

**10. Baca dan simaklah kasus-kasus hukum aktual yang meliputi pelanggaran hukum oleh pengusaha, perselisihan hukum di antara pengusaha yang dimuat di surat kabar, majalah, buku, dan lain-lain, agar kita bisa mengambil pelajaran dan manfaat dari kasus-kasus tersebut.**

# Hukum Bisnis INDONESIA

## MENGACU PADA PASAL 33 UUD 45

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama bdr atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yg penting bagi negara dan yg menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yg terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (hasil amandemen keempat).
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang (hasil amandemen keempat).

# BEBERAPA UNDANG-UNDANG BIDANG BISNIS

- **ATURAN YANG MEMBERI LANDASAN HUKUM KEBERADAAN LEMBAGA-LEMBAGA YANG MEWADAHILAH PARA PELAKU BISNIS DLM MENJALANKAN AKTIFITASNYA.**
- UU NO.25 TAHUN 1992 Tentang PERKOPERASIAN
- UU No.2 Tahun 1992 Tentang USAHA PERASURANSIAN
- UU NO.40 TAHUN 2008 Tentang PERSEROAN TERBATAS
- UU No 10 Tahun 1998 Tentang PERBANKAN
- UU No. 3 Tahun 2004 Tentang BANK INDONESIA
- UU No.16 Tahun 2001 Tentang YAYASAN (diperbarui UU No.28 Th 2004)
- UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (BADAN USAHA MILIK NEGARA)
- UU. No.21 Tahun 2008 Tentang PERBANKAN SYARIAH

- **ATURAN YANG MEMBERI LANDASAN HUKUM DALAM MENGATUR PERILAKU PELAKU BISNIS DALAM MENJALANKAN AKTIFITAS**

- UU No.3 Tahun 1982 Tentang WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
- UU No. 5 Tahun 1984 Tentang PERINDUSTRIAN
- UU NO. Tahun 1992 Tentang PENERBANGAN
- UU.No.8 Tahun 1995 Tentang PASAR MODAL
- UU No. 23 Tahun 1997 Tentang PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
- UU No. 24 Tahun 1997 Tentang PENYIARAN
- UU No.32 Tahun 1997 Tentang PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
- UU No. 5 Tahun 1999 Tentang LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT.
- UU No.8 Tahun 1999 Tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN
- UU No.24 Tahun 1999 Tentang LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR
- UU No.18 Tahun 1999 Tentang JASA KONSTRUKSI
- UU No.9 Tahun 1999 Tentang PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.
- UU No. 36 Tahun 1999 Tentang TELEKOMUNIKASI

- UU No.29 Tahun 2000 Tentang PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
- UU No. 30 Tahun 2000 Tentang RAHASIA DAGANG
- UU No. 31 Tahun 2000 Tentang DESAIN INDUSTRI
- UU No.32 Tahun 2000 Tentang DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU.
- UU No. 14 Tahun 2001 Tentang PATEN
- UU No. 15 tahun 2001 Tentang MEREK
- UU No.19 Tahun2002 Tentang HAK CIPTA
- UU No. 22 Tahun 2001 Tentang MINYAK DAN GAS BUMI
- UU No.15 Tahun 2002 Tentang TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
- UU No. 17 Tahun 2003 Tentang KEUANGAN NEGARA
- UU No.21 Tahun 2003 Tentang PENGESAHAN KONVENSI ILO NO.81 MENGENAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DLM INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

- UU No.19 Tahun 2004 Tentang KEHUTANAN (UU No.41/1999-Perpu No.1/2004-judicial review di MK larangan penambangan di hutan lindung tdk dikabulkan)
- UU No. 24 Tahun 2004 Tentang LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
- UU No.37 Tahun 2004 Tentang KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (No. 4 Tahun 1998)
- UU No. 17 Tahun 2006 Tentang KEPABEANAN
- UU No. 25 Tahun 2007 Tentang PENANAMAN MODAL
- UU No. 39 Tahun 2007 Tentang CUKAI
- UU NO..19 Tahun 2008 Tentang SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
- UU. No.1 TH 2009 Tentang Penerbangan
- UU.No.4 TH 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- UU.No.5 TH 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime
- UU.No.9 TH 2009 Tentang BHP



- **ATURAN YANG MENGATUR KEBERADAAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA.**

- UU No. 5 Tahun 2004 Tentang MAHKAMAH AGUNG
- UU No. 4 Tahun 2004 KEKUASAAN KEHAKIMAN
- UU No.30 Tahun 1999 Tentang ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
- UU No.2 Tahun 2004 Tentang PENYELESAIAN PERSELISIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
- UU No.14 Tahun 2002 Tentang PENGADILAN PAJAK.
- UU NO.3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

# AGAR HUKUM BISA EFEKTIF (Lawrence Friedman)

- Aturan Harus Dikomunikasikan Kepada Subyek Yang Diaturnya
- Subyek Yang Diatur Mempunyai Kemampuan Untuk Melaksanakan Aturan Tersebut
- Subyek itu Harus Mempunyai Motivasi Untuk Melaksanakan aturan itu.